



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

*m e l a w a n*

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman dahulu di Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai

Hal. 1 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G/2014./PA.Bgi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2014 dalam register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 01 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun; ---
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Penggugat yang sampai saat ini belum bisa memberikan keturunan (anak) walaupun sudah berobat kemana-mana baik itu ke dokter ataupun secara tradisional ; -----
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan menyakiti dan memukul badan jasmani Penggugat sehingga saat itu Penggugat mengalami luka 10 (sepuluh) jahitan dibagian kepala Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Maret 2014 saatmana Tergugat menanyakan anak angkatnya kepada Penggugat dan Penggugat hanya menjawab ada disana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba Tergugat langsung memukul Penggugat, saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 01 April 2014 dan Relaas Panggilan

Hal. 3 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang sama tanggal 02 Mei 2014, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;-----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tataba Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode (P);-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 9 (sembilan) tahun;--
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan;--
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat membeli *handphone* karena masih banyak keperluan yang lain;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada bulan April 2013 dengan maksud membuat surat pernyataan  
cerai;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Ayah Tergugat yang tinggal di Kabupaten Sinjai, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya lebih dekat dengan Penggugat;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;  
-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 9 (sembilan) tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Ayah Tergugat di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal bersama di Balikpapan;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat membeli  
*handphone* karena masih banyak keperluan yang  
lain;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui  
Penggugat pada bulan April 2013 dengan maksud membuat surat  
pernyataan

cerai;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat  
tidak pernah lagi memberikan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah  
kepada Penggugat;

-----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai  
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

-----

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya  
lebih dekat dengan Penggugat;

-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu untuk mengasuh, membesarkan  
dan memberikan pendidikan yang layak bagi  
anaknya;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat  
menyatakan keterangan tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada  
pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi,

Hal. 7 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon  
dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam  
persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal  
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang  
tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah  
dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta  
Nikah NOMOR tanggal 21 Agustus 2007, sehingga berdasarkan Asas Personalitas  
Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  
maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta  
bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa  
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 21 Agustus 2007, sehingga  
berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan  
dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat memaksakan kehendaknya untuk membeli *handphone*, padahal waktu itu Penggugat sangat membutuhkan biaya persiapan lebaran dan juga untuk membayar hutang;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 21 Agustus 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-

Hal. 9 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan  
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tataba Kabupaten Banggai kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17

Hal. 11 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

لذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara

Hal. 13 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Put. No.0059/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	125.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

Terbilang: (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)